

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 331/PID.SUS /2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap : NADA RUDDING ALS BARA BIN NODDING

Tempat Lahir : Bua-Bua (Sulawesi Selatan) Umur / tgl. Lahir : 40 Tahun/21 Agustus 1983

Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Handil Terusan, Rt. 07, RW. 07, Desa Handil

Terusan, Kecamatan Anggana, Kabupaten

Kutai Kartanegara.

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

TERDAKWA II

Nama lengkap : YUSANDRI ALS TEJO BIN M. YUNUS

Tempat Lahir : Makassar;

Umur / tgl. Lahir 36 Tahun/27 Maret 1987;

Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Lagenting, RT. 15, Desa Muara Pantuan,

Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai

Kartanegara;.

Agama : Islam; Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024:
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
- 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
- 5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024:
- 6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25)

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 331/PID.SUS/2024/PT SMR



putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;

- 7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
- 8. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 ;
- Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal
 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
- 10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum "Surtini,S.H.,S.E. dan Joswan Marrio,S.H. pada Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH-Pusaka) Kutai Kartanegara beralamat Jalan A Moh Alimudin Melayu No.80 RT.47, Kecamatan Tenggarong, Kab Kukar, berdasarkan Penetapan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Trg, Tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong karena didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-99/TNGGA/ 04/ 2024, tanggal 03 Juni 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Perbuatan Terdakwa I **Nada Rudding ALS Bara Bin Nodding** dan terdakwa II **Yusandri Als Tejo Bin M. Yunus** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1;

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa I **Nada Rudding ALS Bara Bin Nodding** dan terdakwa II **Yusandri Als Tejo Bin M. Yunus** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 331/PID.SUS/2024/PT SMR



putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 331/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 15 Oktober 2024 tentang Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara Nomor: PDM- 99/TNGGA/04/2024, yang dibacakan dipersidangan tanggal 15 Agustus 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa terdakwa I Nada Rudding ALS Bara Bin Nodding dan terdakwa II Yusandri Als Tejo Bin M. Yunus terbukti bersalah melakukan tindak pidana "" orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa terdakwa I Nada Rudding ALS Bara Bin Nodding dan terdakwa II Yusandri Als Tejo Bin M. Yunus pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) tahun penjara dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan. dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliyar rupiah) subsidair masing-masing 6 (enam) bulan Penjara;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) Poket Kecil Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua apuluh empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1(satu) unit Handphone merek Vivo Y20S warna Purist Blue;
 - 1(satu) buah bungkus rokok merek Ga Bold;
 - 1(satu) buah korek gas merek tokai warna ungu ;
 - 1(satu) buah celana pendek berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1(satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio Gear dengan Nopol Polisi KT 6891 Cag beserta kunci kontaknya;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 331/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai senilai Rp. 1;000.000 (satu juta rupiah sebanyak 11 (sebelas) lembar dengan pecahan Rp, 100.000 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp, 50,000 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa IMRON Als NANANG Bin GUFRON dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 236/Pid.Sus/ 2024/PN Trg, tanggal 22 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I Nada Rudding ALS Bara Bin Nodding dan terdakwa II Yusandri Als Tejo Bin M. Yunus tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut seta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman";
- Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) Poket Kecil Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat kotor
 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1(satu) unit Handphone merek Vivo Y20S warna Purist Blue;
 - 1(satu) buah bungkus rokok merek Ga Bold1(satu) buah korek gas merek tokai warna ungu;
 - 1(satu) buah celana pendek berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio Gear dengan Nopol Polisi KT 6891 Cag beserta kunci kontaknya;
- Uang tunai senilai Rp. 1;000.000 (satu juta rupiah sebanyak 11 (sebelas) lembar dengan pecahan Rp, 100.000 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp, 50,000 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 331/PID.SUS/2024/PT SMR



putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 236/Akta Pid.Sus/2024/ PN Trg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024 Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 236/Pid.Sus/2024/ PN Trg, tanggal 22 Agustus 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 236/Akta Pid.Sus/2024/ PN Trg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 236/Pid.Sus/2024/ PN Trg, tanggal 22 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa permintaan banding oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut telah diberitahukan melalui surat tercatat kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan melalui surat tercatat kepada Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 29 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*inzage*) yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang ditujukan kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa I dan Terdakwa II melalui surat tercatat masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2024 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa I dan Terdakwa II maupun Penuntut umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 22 Agustus 2024, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cermat menyusun pertimbangan Hukum dalam

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 331/PID.SUS/2024/PT SMR





putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonstatir fakta yang terungkap di persidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta persesuaiannya dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, maupun dalam mengkualifisir perbuatan Para Terdakwa atas pasal dakwaan yang tepat dengan perbuatan Para Terdakwa, sehingga kemudian dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) jo. UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat karena telah memenuhi rasa keadilan masyarakat:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 22 Agustus 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka cukup alasan untuk memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa adapun lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa I, II dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 236/Pid.Sus/ 2024/ PN Trg, tanggal 22 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 331/PID.SUS/2024/PT SMR





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh kami Dr. Jamaluddin Samosir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Erma Suharti,S.H., M.H., dan Eddy Soeprayitno S.Putra, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim Anggota serta Hotma Situngkir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ERMA SUHARTI, S.H.M.H.

Dr. JAMALUDDIN SAMOSIR, S.H., M.H.

EDDY SOEPRAYITNO S. PUTRA S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

HOTMA SITUNGKIR, S.H.

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 331/PID.SUS/2024/PT SMR